

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 002/HM.00.02/K.SR-06/01/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Maka dipandang perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan TIM Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 001/HM.00.02/K.SR-06/01/2022 tanggal 21 Januari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana mestinya:
1. Pembina, yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, dengan tugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
 2. Tim Pertimbangan, yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, dengan tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik;

3. Atasan PPID, yang dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, dengan tugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi;
4. PPID, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani data dan informasi, dengan tugas:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - g. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - h. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - i. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;
5. Petugas Pelayanan Informasi, yang dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID, dengan tugas:
 - a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohonkan dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada tanggal 24 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Polewali Mandar. The stamp features a Garuda emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be 'SAIFUDDIN'.

SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
NOMOR : NOMOR 002/HM.00.02/K.SR-06/02/2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN
1.	Saifuddin, S.Pd.I., M.Ag.	Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
2.	Usman, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Tim Pertimbangan
3.	Arham Syah, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Tim Pertimbangan
4.	Suaib, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Tim Pertimbangan
5.	Sumarding, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Tim Pertimbangan
6.	M. Syariat Tajuddin, SH.,MH.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Atasan PPID
7.	Syaiful Haq	Bendahara Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	PPID
8	Syamsu Alam, S. IP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Asyrul, S.Pd	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Irwan	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Lukman	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Mulyadi, SH	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Muh. Yusran R, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Asfitasari, S.Hut	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Karmuji, SH	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Muh. Ilham Sillia, S.IP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Muh. Azri, SP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Rusman, SE	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : NOMOR 002/HM.00.02/K.SR-06/02/2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

